



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 25/HK.03.1/7304/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILU TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Pemilu yang sukses, maka perlu dibentuk Panitia Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Pemula dan Partisipasi Masyarakat Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILU TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Pemula dan Partisipasi masyarakat Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 14 Juli 2022

Ketua,

TTD

MUHAMMAD ALWI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

SALINAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 25/HK.03.1/7304/2022
Tanggal : 14 Juli 2022

Tentang
Penunjukan dan Pembentukan Panitia Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Pemula
dan Partisipasi Masyarakat Pemilu Tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

Pengarah : 1. Muhammad Alwi, S.Ag., M.Pd.
2. Sapriadi Saleh, S.Kep., M.Kes.
Penanggung Jawab : Ahmad Basri, S.E
Ketua : Rahmat, S.E.
Sekretaris : F. Rukmana Zainal, S.E
Anggota : 1. Susilamurti, S.E
2. Suwarni, S.Hi
3. Maryam, S.IP
4. Aminah Amir, S.T
5. Anwar
6. Agus. S
7. Marjawanto

Ketua,

ttd

MUHAMMAD ALWI